



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 60 /KEP.GUB/BKD-5.1/2019

TENTANG

PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggaraan negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis serta komitmen antara Penyelenggara Negara di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
12. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 546/KEP.GUB/ITPROV-1.2/2018 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018 dan 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019, terdiri dari :
- a. Gubernur Jambi;
 - b. Wakil Gubernur Jambi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang disamakan;

- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Perangkat Daerah (PD);
- e. Pejabat Eselon III dan IV pada Badan Keuangan Daerah;
- f. Pejabat Eselon III dan IV pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Pejabat Eselon III dan IV pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- h. Pejabat Eselon III dan IV pada Inspektorat Provinsi Jambi;
- i. Direksi RSUD Raden Mattaher;
- j. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD;
- k. Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Provinsi Jambi;
- l. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Provinsi Jambi;
- m. Bendahara Pengeluaran APBD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro; dan
- n. Pejabat Eselon III dan IV serta Pejabat Pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP).

KEDUA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan LHKPN kepada KPK RI melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

KETIGA : Penyampaian LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret 2019 atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 21 Januari 2019

Plt. GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala BKD Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 ekspl);
8. Arsip.